

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* dalam perpektif Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung)”, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *qardhul hasan* di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu terlebih dahulu pihak BMT Istiqomah mendaftarkan anggotanya yang akan menjadi nasabah dalam pembiayaan akad *qardhul hasan*. Setelah anggota mengisi semua blanko untuk menjadi anggota nasabah *qardhul hasan* yang sudah disiapkan oleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tersebut, pada perjanjian awalnya pada saat mendaftar menjadi anggota nasabah *qardhul hasan*, anggota dikenakan biaya sebesar Rp. 3000,- untuk pembayaran menjadi anggota simpanan wajib. Dalam perjanjian diawal nasabah *qardhul hasan* pada saat pelunasan selain membayar pokok pinjamannya, nasabah juga harus memberikan tambahan dalam artian memberikan tambahan dengan sukarela, Tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq dan jika anggota mengembalikan tambahan lebih dari besar pinjaman, maka uang kelebihan tersebut nantinya akan di bagi antara nasabah dengan pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

2. Praktik Pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang dilaksanakan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak sesuai dengan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2011 tentang *al-qardh* terbukti bahwa pinjaman kebaikan untuk orang yang membutuhkan adanya ketentuan *al-qardh* ini tidak ada unsur untuk mendapatkan kemanfaatan atau keuntungan apa yang telah dipinjamkan hanya ada unsur ta'awun (tolong menolong) dalam makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Berbeda dengan Fatwa tersebut, praktik pelaksanaan yang dilaksanakan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, pada awal perjanjian bahwa nasabah *qardhul hasan* hanya mengembalikan pokok pinjaman saja, tetapi selain mengembalikan hanya sebesar pokok pinjamannya, BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung memberikan tambahan yang nantinya akan dimasukkan kedalam infaq. Infaq yang seharusnya merupakan pemberian secara sukarela, di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung infaq tersebut malah ditentukan di awal akad. Menurut Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 di atas sumbangan tidak boleh diperjanjikan di dalam akad, dan pinjaman ini hanya ada unsur ta'awun (tolong menolong) tanpa ada kemanfaatan atau keuntungan, apapun kegunaannya Fatwa DSN MUI melarangnya.

## **B. Saran**

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah
  - a. Sebaiknya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung merubah persyaratan memberi infaq setelah lunas sebagaimana mestinya,

jika BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung ingin mendapatkan keuntungan, akad *qardhul hasan* tidak perlu diterapkan, dan ada baiknya jika memakai akad-akad lainnya sebagaimana mestinya.

- b. Keberadaan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung merupakan contoh masyarakat di dalam bertransaksi secara syariah, maka seharusnya perjanjian tambahan (infaq) di berikan di akhir setelah hutang lunas sehingga BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung tidak bertentangan dengan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

## 2. Bagi Nasabah

Hendaknya nasabah *qardhul hasan* dalam melakukan pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, untuk lebih berani dalam mengutarakan hak-haknya dan harus lebih cermat dan teliti dalam membaca perjanjian dan tatacara sebelum sepakat dan menandatangani isi perjanjian akad tersebut.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi bahan acuan, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.